

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya arus globalisasi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir menyebabkan terdapat transformasi hubungan antar negara. Percepatan arus teknologi, informasi dan sumberdaya manusia berputar sangat cepat dengan melintasi seluruh perbatasan wilayah Indonesia. Indonesia sebagai negara kedaulatan yang terdiri dari beberapa pulau mempunyai wilayah yang strategis, apabila ditinjau dari aspek geografisnya, Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan terbesar serta perairan yang membentang sangat luas, sehingga dimanfaatkan sebagai wilayah untuk perlintasan pelayaran secara global.¹

Maka, ada banyak aktivitas pelayaan dari negara asing yang melakukan perlintasan dengan memasuki wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) termasuk keluar masuknya kapal dengan penumpang para orang asing secara ilegal. Sehingga, aktivitas ilegal tersebut dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Hal tersebut akan disahkan secara legal apabila orang asing yang mengunjungi bahkan berencana menetap di NKRI dapat melengkapi ketentuan dan melaksanakan beberapa prosedur

¹Hendrawan, Lidya Marsaulina, Maulana Shatrya, "Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara," Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 12, (Desember, 2022), Hlm, 5534.

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Keberadaan orang asing tersebut juga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa dan negara, tidak mengancam keamanan dan ketertiban, serta tidak saling berselisih paham dengan rakyat maupun pemerintah Indonesia.

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau dipersona non grata atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia), tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Di samping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.” Penegakan hukum keimigrasian menjadi hal yang penting dalam menghadapi pelanggaran terkait kebijakan bebas visa dan second home visa bagi WNA.

²Zalza Meira Cahyani, Faizatun Nadhifah, Lia Riska Mala, Achmad Fathoni Alfahmi, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa dan Second Home Visa bagi WNA,” *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.7, No.2 (2023), Hlm, 209.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, banyak negara menerapkan kebijakan bebas visa atau *second home* visa sebagai upaya untuk mendorong investasi, pariwisata, atau kerjasama internasional.³

Izin tinggal yang berkaitan dengan imigrasi adalah kekuasaan yang diberikan kepada orang asing untuk berada di Indonesia untuk waktu yang ditentukan, dengan kegiatan yang sesuai dengan tipe visa yang mereka miliki. Proses pemberian izin tinggal Imigrasi merupakan aspek layanan public dari sektor imigrasi untuk masyarakat, khususnya bagi orang asing yang ingin memasuki, menetap, dan beraktivitas di Indonesia untuk periode waktu tertentu. Tipe-tipe izin tinggal imigrasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 mengenai imigrasi meliputi izin tinggal Diplomatik, izin tinggal Dinas, izin tinggal Kunjungan, izin tinggal Terbatas, dan izin tinggal Tetap. Proses perubahan status izin tinggal imigrasi berfungsi sebagai sarana untuk mengalihkan status izin tinggal seseorang dari satu kategori ke kategori lain, misalnya dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, atau dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.⁴

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terdapat pelanggaran mengenai ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Pelanggaran terhadap kebijakan bebas visa dan *second home* visa dapat mencakup berbagai tindakan seperti pelanggaran durasi tinggal, penggunaan visa dengan tujuan yang tidak

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian

⁴Jazim Hamidi, Charles Christian, "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*," Cet. 2. (Jakarta Timur. Sinar Grafik, Mei, 2015). Hlm. 49-50.

sesuai, pekerjaan ilegal, atau pelanggaran lain yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Tindakan ini dapat merugikan negara yang memberikan fasilitas visa bebas atau *second home* visa, serta melanggar integritas system imigrasi yang diatur secara ketat untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Untuk itu, penegak hukum keimigrasian dipandang penting dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap kebijakan bebas visa dan *second home* visa. Langkah-langkah penegakan hukum ini dilakukan supaya menimbulkan efek jera kepada pelanggar, mencegah penyalahgunaan kebijakan, dan menjaga integritas system imigrasi negara yang bersangkutan.

Pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh orang asing yang datang ke Indonesia adalah perpanjangan tinggal melebihi waktu yang diizinkan, meskipun mereka memiliki izin untuk berada di negara ini. Namun, izin tersebut terbatas pada 60 (enam puluh) hari sejak tanggal izin masuk diberikan. Masalah yang umum terjadi adalah banyak orang asing yang melanggar batas waktu tersebut. Kementerian imigrasi telah melakukan berbagai usaha dengan menerapkan pengawasan terhadap orang asing dalam empat waktu penting, yaitu saat pengajuan, visa, saat masuk atau keluar wilayah Indonesia, saat pemeberian izin tinggal, serta selama merka berada dan beraktivitas di negara ini.⁵ Penegaka hukum dalam pengawasan terhadap orang asiang dimulai dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku guna menghindari pelanggaran seperti penyelundupan narkoba, dan beberapa barang terlarang lainnya

⁵Priati, Besse Hartati, “*Penggunaan Teknik Data Mining dalam Analisis Izin Tinggal Keimigrasian*,” Cet. 2. (Jawa Barat. Widina Media Utama. April, 2024). Hlm. 3

dan apabila rangkaian *Intergrated Criminal Justice System* tersebut dilanggar maka akan ditangani oleh pihak berwajib kepolisian.⁶ Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu masuk dan keluar orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap individu asing dilakukan oleh pemerintah dengan cara sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan memproses informasi identitas seperti paspor orang asing yang ingin masuk atau keluar dari Indonesia
2. Melakukan pendaftaran detail sejak kedatangan orang asing di Indonesia
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memantau, dan memproses data serta informasi tentang aktifitas orang asing selama mereka berada di Indonesia
4. Menyusun dan menegaskan larangan untuk masuk bagi individu asing yang tidak diizinkan untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia karena alasan-alasan yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara: dan
5. Kegiatan lainnya.⁷

Pengawasan merupakan fungsi dari pelaksanaan tugas yang disebut proses kegiatan dalam hal memastikan serta menjamin terkait maksud dan target maupun kewajiban yang sudah dilakukan secara optimal melalui konsep serta pedoman yang telah diatur. Dalam hal ini untuk memberikan pelaksanaan dengan baik sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus

⁶Apriliane Janet Mongilala, Emma V.T. Senewe, Caecilia J.J. Waha. “*Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal Yang Telah Melewati Batas Waktu Oleh Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011,*” Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 15 No.2, (2025).

⁷ Gatot Supramono, “*Hukum Orang Asing.*” Cet. 2. (Jakarta Timur. Sinar Grafik, Juni, 2014). Hlm. 13-14.

mengerti terkait pedoman yang telah diatur dalam regulasi. Peranan ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas mengingat jika aparat pelaksana fungsi pengawasan belum paham terkait maksud serta sasaran dari pengawasan tentunya finalisasi dari pengawasan yang diterapkan tidak sesuai dengan standar utama dan tujuan yang ditetapkan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan hanya sebagai formalitas saja. Untuk pencapaian maksud yang diinginkan tidak keluar dari pedoman, dengan hal ini keterkaitan kegiatan suatu peraturan atau pelaksanaan perlu dilakukan pengawasan terhadap subjek yang dimaksud dalam peraturan. Perihal pelaksanaannya pengawasan merupakan hal yang urgensi dalam melindungi kesuksesan pekerjaan dalam bertugas yang dilihat dari bermacam bagian, untuk dapat berdiri sesuai dengan harapan yang di cita-citakan.⁸

Warga negara asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum

⁸Aisyah Nurannisa Muhlisah, Kholis Roisah, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume, 2, Nomor, 2, (Tahun, 2020). Hlm, 152.

keimigrasian yaitu Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Contoh kasus pelanggaran aturan izin tinggal orang asing di Indonesia hingga kini menjadi isu serius dalam penegakan hukum keimigrasian. Dari berbagai putusan yang dianalisis, ditemukan berbagai modus operandi yang dilakukan, mulai dari tinggal melebihi masa izin, menggunakan dokumen palsu, hingga masuk tanpa dokumen sah.

1. Dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, seorang warga negara Malaysia, Mohd Rizal Bin Ilias, terbukti tinggal di Indonesia tanpa memperpanjang visa maupun paspor yang sudah habis masa berlakunya sejak 2020. Terdakwa sengaja tetap berada di Indonesia untuk tinggal bersama keluarganya.
2. Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Btm mencatat kasus Yap Jia Er alias Gao Keni, warga negara Malaysia, yang menggunakan paspor palsu Republik Rakyat Tiongkok untuk mengikuti ujian IELTS di Batam, yang merupakan bentuk penyalahgunaan dokumen perjalanan.
3. Pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jap, Jauman Remav, warga Papua Nugini, masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang sah. Ia ditemukan di sebuah rumah di Jayapura yang sering menjadi tempat menampung WNA ilegal.

4. Sedangkan dalam Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, Justin Tamoni, juga warga Papua Nugini, memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut tanpa dokumen sah dengan tujuan menjual hasil bumi, yaitu buah pinang.

Meskipun Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah mengatur secara tegas, penerapannya dalam empat putusan yang dianalisis menunjukkan adanya ketidakseragaman. Permasalahan utama yang muncul adalah perbedaan dalam menilai unsur kesalahan (*mens rea*) terdakwa, di mana dalam kasus Mohd Rizal alasan kemanusiaan diterima sehingga ia dilepaskan dari tuntutan hukum, sedangkan dalam kasus lainnya seperti Jauman Remav dan Justin Tamoni, meski motifnya juga terkait faktor ekonomi atau keluarga, terdakwa tetap dipidana. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana penjara dan denda, serta perlakuan terhadap upaya pembelaan terdakwa yang tidak diterapkan secara seragam.

Permasalahan lain yang timbul adalah ketidakjelasan prosedur deportasi; dalam satu kasus deportasi dilakukan langsung setelah vonis bebas, sedangkan dalam kasus lain, deportasi baru dilakukan setelah pidana dijalani. Secara keseluruhan, ketidakseragaman dalam penerapan Pasal 119 ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan prinsip keadilan, khususnya dalam kasus-kasus keimigrasian yang seharusnya mempertimbangkan lebih dalam latar belakang sosial dan niat terdakwa. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP**

**PELANGGARAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA
BERDASARAKAN PASAL 119 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan. Maka dari itu penulis mencoba untuk merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin tinggal di Indonesia menurut Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Apakah putusan dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan prinsip penegakan hukum keimigrasian di Indonesia?

C. Tujuan dan manfaat Penulis

1. Tujuan Penelitian:

- a. untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- b. untuk mengetahui apakah putusan dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan prinsip penegakan hukum keimigrasian di Indonesia?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam bidang hukum pidana dan hukum keimigrasian, khususnya dalam aspek penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin tinggal.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran izin tinggal:

1. Bagi Warga Negara Asing (WNA)

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pedoman bagi warga negara asing agar lebih memahami ketentuan hukum terkait izin tinggal di Indonesia, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan WNA

lebih taat aturan dan dapat menghindari sanksi pidana yang merugikan diri mereka sendiri.

2. Bagi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

konstruktif dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin tinggal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi kebijakan keimigrasian dan penanganan warga negara asing di lembaga pemasyarakatan.

3. Bagi Masyarakat Indonesia

Penelitian ini dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait peraturan keimigrasian, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang dapat berdampak terhadap keamanan dan ketertiban umum.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang keimigrasian dan sanksi pidana, serta dapat menjadi bahan perbandingan atau pengembangan penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing di Indonesia.

5. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator dan Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau merevisi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan nasional dalam pengelolaan orang asing di Indonesia.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi maupun aspek terminologi beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

Kerangka teori ini berfokus pada kasus yang mencerminkan kompleksitas penegakan hukum keimigrasian yaitu pada penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan izin tinggal di Indonesia berdasarkan pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dimana seorang WNA dinyatakan bersalah atas pelanggaran izin tinggal. Penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 119 UU RI

No. 6 Tahun 2011 dan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang harus diberikan terhadap pelanggaran tertentu, serta jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Secara implisit, istilah Hukum Pidana mengandung konsep tentang penerapan sanksi, yang menjadi karakteristik utama yang membedakan Hukum Pidana dari cabang-cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Banyak pakar hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki peran yang unik dalam hierarki hukum,⁹ karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru sendiri, melainkan memperkuat norma-norma yang ada di berbagai cabang hukum dengan mengancam sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

Hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur dan memelihara ketertiban masyarakat. Pada kehidupan manusia, berbagai kepentingan dan kebutuhan seringkali saling bertentangan. Upaya untuk memastikan bahwa tindakan dan perilaku manusia tidak merugikan kepentingan orang lain, hukum pidana memberikan aturan-aturan yang

⁹Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, (Tahun 2023). Hlm, 3982-3991.

mengatur batasan-batasan tertentu. Hal ini bertujuan untuk membatasi kebebasan individu dalam bertindak dan berperilaku agar tidak merugikan orang lain dalam upaya mencapai kebutuhan mereka. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi umum hukum pidana dan merupakan karakteristik yang dimiliki oleh berbagai jenis hukum, termasuk hukum pidana.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat serta hukum, teori pidana juga mengalami perkembangan yang signifikan. Teori pidana merupakan kerangka konseptual yang terus berkembang dalam upaya untuk memahami, menjelaskan, dan mengatasi kejahatan dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis.¹⁰ Para ahli dan peneliti hukum pidana terus mengembangkan teori-teori yang lebih relevan dan kontekstual, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan kriminologi. Hal ini dilakukan agar teori-teori pidana dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan konsekuensi kejahatan, serta memberikan panduan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganannya.

Berbicara tentang pembedaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pembedaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana . Dalam setiap proses peradilan

¹⁰Ibid., Hlm. 3982-3991.

pidana tersebut terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah hukum pidana itu diterapkan. Hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar manusia, yaitu dari mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan mereka yang berurusan dengan persoalan ini dalam tingkat-tingkat peradilan pidana.¹¹ Cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam penerapan hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik. Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf

¹¹Umi Rozah Aditya, “Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan,” Cet. 2. (Semarang, 1 Desember 2011). Hal. 16-17.

menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.

Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa adapun wujud dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar hukum.¹² Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *strafteoeming* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana,

¹²Fajar Ari Sudewo, “*Penologi dan Teori Pemidanaan*,” Cet.2. (Ababil No.24 Tegal-Jawa Tengah), Hlm, 27-28.

maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.” Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³ Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan *Simonsstrafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di

¹³Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” Volume 6 Issue 2 (September 2022). Hlm. 177.

pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti menghubungkan adanya sanksi yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana dengan pelakunya secara subjektif. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan individu, bukan semata-mata pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, kesalahan diposisikan sebagai faktor utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, dan tidak hanya dianggap sebagai unsur batin dalam suatu tindak pidana. Penentuan adanya kesalahan pada seseorang merupakan bagian penting dari konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang layak dikenakan hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah aturan mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dibebankan pertanggungjawabannya kepada pelakunya. Artinya, hukuman yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana diteruskan kepada terdakwa.¹⁴ Namun, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberlakukan tanpa adanya kesalahan dari pihak pelanggar. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana

¹⁴Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, (Des 2020). Hlm, 13-14.

apabila tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipastikan bahwa ia dapat dipidana.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kondisi normal yang didukung oleh kematangan psikologis, yang meliputi tiga kemampuan pokok, yaitu:

1. Kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya sendiri;
2. Kesadaran bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh norma masyarakat; dan
3. Kemampuan untuk mengendalikan serta menentukan tindakannya.

Sementara itu, Mulyatno berpendapat bahwa istilah *hukuman* yang berasal dari kata *straf* maupun istilah *dihukum* yang bersumber dari perkataan *wordt gestraf* bersifat konvensional. Ia menolak penggunaan istilah tersebut dan lebih memilih menggunakan istilah *pidana* sebagai terjemahan dari *straf*, serta istilah *diancam dengan pidana* sebagai pengganti *wordt gestraf*. Menurutnya, apabila *straf* diterjemahkan sebagai hukuman, maka *strafrecht* akan bermakna “hukum hukuman”. Lebih lanjut, Mulyatno menjelaskan bahwa istilah *dihukum* seharusnya diartikan sebagai “diterapkan hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.¹⁵ Dengan demikian, hukuman dipahami sebagai akibat dari penerapan hukum, yang

¹⁵Ibid. Hlm, 13-14

cakupannya lebih luas dibandingkan dengan pidana karena mencakup pula putusan hakim dalam ranah hukum perdata.

c. Teori Kebebasan Hakim

Tugas utama hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana adalah menjalankan fungsi yuridis. Hakim memiliki peran dalam proses pembentukan hukum, bukan dengan cara menciptakan aturan yang bersifat umum sebagaimana dilakukan oleh pembentuk undang-undang, melainkan dengan menerapkan ketentuan yang abstrak tersebut pada peristiwa yang konkret. Penerapan norma hukum pidana yang bersifat umum dan abstrak terhadap kasus nyata pada dasarnya merupakan proses penafsiran serta pemaknaan terhadap teks undang-undang agar sesuai dengan peristiwa yang terjadi secara konkret.

Peran hakim dalam menerapkan ketentuan undang-undang pada perkara pidana konkret merupakan bagian dari aktivitas penafsiran hukum, dan di situlah letak kebebasan hakim. Namun, apabila pola pikir hakim masih terikat pada legalitas formal semata, maka penegakan hukum yang dihasilkan cenderung tidak adil dan berpotensi mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hukum sendiri berfungsi menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang diperbolehkan, serta apa yang dilarang.¹⁶ Tujuan hukum tidak hanya ditujukan bagi mereka yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencakup tindakan hukum yang

¹⁶Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan," Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.1, No.2, (Juni 2023), Hlm, 1-2.

mungkin terjadi, termasuk memberi pedoman bagi aparat negara dalam bertindak sesuai dengan hukum. Mekanisme kerja hukum yang demikian merupakan salah satu wujud nyata dari proses penegakan hukum. Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya.¹⁷ Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Wilayah penentuan pidana merupakan wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Tidak heran jika dalam suatu pemidanaan sering terjadi disparitas pidana, karena ukuran pemidanaan dari masing-masing hakim tidak akan sama, karena wilayah hati nurani merupakan wilayah paling abstrak dalam suatu dimensi kewenangan.

Membatasi kebebasan hakim dalam mengekspresikan logika-logika hukum terhadap setiap kasus tertentu pada akhirnya hanya akan menghambat upaya proses pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya

¹⁷ Safni Kholidah Hasibuan, "Rekonstruksi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif," JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, (Oktober 2016). Hlm. 4.

tanpa disertai dengan tanggung jawab secara yuridis. Metode penafsiran dan penemuan hukum adalah upaya bagi hakim untuk menggali makna hukum yang tersembunyi, namun jika hal itupun tidak mungkin dilakukan, maka hakim harus menciptakan hukumnya sendiri dengan cara mengesampingkan aturan yang ada dan menciptakan hukum yang dipandang dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi para pihak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Banyak putusan-putusan perkara tindak pidana yang diputus berbeda dengan ketentuan pidana minimum, misalnya kasus-kasus tindak pidana korupsi, di mana penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi sudah seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa). Hukum progresif tidak ingin terjebak ke dalam cara berhukum yang statis apalagi stagnan. Namun, mendorong perkembangan hukum agar semakin dekat dengan nilai-nilai keadilan yang berkemanusiaan.¹⁸ Dalam tiap perkara yang dihadapinya, hakim progresif tidaklah sebagai corong undang-undang, melainkan akan melakukan pendekatan, mengikuti, menggali, memahami, nilai-nilai hukum dan rasa

¹⁸ Ibid., Hlm. 4.

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim progresif akan selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga tidak pernah berhenti karena tidak terbelenggu dengan hukum positif, tapi dengan terobosan-terobosan dalam mencari kebenaran yang ada dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Keimigrasian

Globalisasi memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan perjalanan antar negara. Kebebasan mobilitas manusia lintas batas merupakan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi. Hak bermigrasi ini diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 (Amandemen), yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara bebas untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”¹⁹

Secara yuridis, Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU RI No. 6 Tahun 2011) menegaskan sebagai berikut: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa Catur Fungsi Imigrasi, yaitu: (i) pelayanan masyarakat, (ii) penegakan hukum, (ii) keamanan negara, (iv) pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.

¹⁹M. Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Penelitian Hukum, Akreditasi LIPI: No:740, (April 2016), Hlm. 45.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Satu dari sekian banyak ketentuan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 yang menjadi “aturan khas Imigrasi” tentu Pasal 75 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2011. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Secara sadar maupun tidak, ketentuan pasal ini merupakan landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk secara optimal menjaga pintu masuk negara dari potensi ancaman orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia.²⁰ Berdasarkan pasal tersebut, Pejabat Imigrasi berwenang mengambil tindakan administratif, seperti memasukkan nama dalam daftar pencegahan atau penangkalan, melakukan pembatasan,

²⁰Ibid. Hlm, 45.

perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, mengenakan biaya beban, hingga melaksanakan deportasi (*vide* Pasal 75 ayat 2 UU RI No. 6 Tahun 2011). Tindakan administratif tersebut dapat dilakukan semata-mata berdasarkan “dugaan” atau karena orang asing dianggap tidak memberikan manfaat bagi Indonesia, sejalan dengan asas kebijakan selektif (*selective policy principle*). Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana tidak berlaku dalam konteks keimigrasian. Hal ini berbeda dengan proses *pro justitia* di ranah hukum pidana yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP). Kewenangan ini menunjukkan adanya hak eksklusif (*privilege rights*) yang dimiliki Pejabat Imigrasi, yang tidak terdapat pada aparat penegak hukum di lembaga lain, sekaligus mencerminkan perwujudan kedaulatan negara.

Dengan demikian, kewenangan Pejabat Imigrasi dalam menerapkan tindakan administratif keimigrasian mencerminkan upaya preventif negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, tanpa harus terikat pada standar pembuktian yang berlaku dalam ranah pidana.²¹ Kewenangan ini bersifat strategis karena memungkinkan negara bertindak cepat terhadap potensi ancaman dari orang asing, sekaligus menunjukkan bahwa hukum keimigrasian memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari hukum pidana konvensional.

²¹Indriyanto Seno Adji, “*Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*,” Cet. 2. (Jakarta: Diadit Media, 2009), Hlm. 4.

b. Konsep Sanksi Pidana

Salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan adalah melalui penerapan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Meskipun demikian, efektivitas langkah ini masih sering menjadi perdebatan. Diskursus mengenai peran pidana dalam menghadapi persoalan kejahatan, menurut Inkeri Antila, telah berlangsung selama berabad-abad. Sementara itu, Herbert L. Packer berpendapat bahwa penggunaan pidana sebagai sarana pengendalian perbuatan anti sosial terhadap individu yang terbukti melanggar aturan pidana merupakan suatu masalah sosial yang memiliki dimensi hukum yang signifikan.

Penanggulangan melalui instrumen hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu cara dalam menghadapi persoalan sosial dan menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum. Karena tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas, maka kebijakan penegakan hukum juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan sosial, yakni segala upaya yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagai bagian dari ranah kebijakan, penggunaan hukum pidana pada dasarnya bukan suatu keharusan mutlak.²² Tidak terdapat sifat absolut dalam kebijakan, sebab pada hakikatnya setiap kebijakan selalu menuntut adanya proses penilaian dan pemilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Penggunaan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan

²²Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana." Legalitas Edisi, Volume V Nomor 2, (Desember 2013). Hlm, 70-80.

kejahatan merupakan metode yang paling tua, bahkan sejalan dengan lahirnya peradaban manusia. Hingga kini, pidana masih tetap dipakai dan dianggap sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan politik kriminal.²³

c. Konsep Izin Tinggal

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui prosedur yang berlaku, dalam hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dan khusus bagi warga negara asing berikut penjelasan singkat mengenai pengaturan keluar masuk wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang keimigrasian dilaksanakan dalam bentuk dan cara, sebagai berikut:²⁴

1. Pengumpulan dan pengelolaan data orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah indoneia.
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia
3. Pemantauan, pengumpulan dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia; dan
5. Kegiatan lainnya.

²³Ibid. Hlm, 70-80.

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia dikenal dengan istilah izin tinggal. Pemberian izin tinggal ini disesuaikan dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing tersebut dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Melalui izin tinggal tersebut, WNA dapat melakukan berbagai aktivitas di Indonesia. Pemberian izin tinggal juga merupakan wujud pelaksanaan komitmen internasional di bidang keimigrasian, baik untuk kepentingan pariwisata, tenaga kerja asing, investasi, kerja sama di bidang pendidikan, maupun sebagai dampak dari dinamika globalisasi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan prinsip memberikan kemudahan serta didasarkan pada asas resiprositas antar negara.²⁵

3. Ketentuan Tentang Izin Tinggal di Indonesia

Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia (Pasal 1 Ayat 21 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Tindakan keimigrasian umumnya dilakukan apabila terdapat penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.²⁶ Oleh karena itu, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki izin tinggal (Pasal 48 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Izin keimigrasian berfungsi sebagai bukti keberadaan yang sah bagi orang asing di Indonesia.

²⁵Novarita Anggraeni, Dr. Dewi Bunga, Citranu, dan Ardiyanti Aris, "*Hukum Pidana*," PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024, Hlm. 1.

²⁶Sihar Sihombing, "*Hukum Imigrasi*," Nuansa Mulia, Bandung 2009, Hlm. 60.

Jenis-jenis izin tinggal keimigrasian antara lain:

- a. **Izin Tinggal Kunjungan**, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing untuk melaksanakan tugas pemerintahan, kegiatan sosial-budaya, maupun kegiatan usaha.²⁷
- b. **Izin Tinggal Tetap**, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing untuk menetap di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan keimigrasian. Izin ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan masih tinggal di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian.

Untuk memperoleh izin tinggal keimigrasian, orang asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki dokumen perjalanan yang sah;
2. Memiliki visa;
3. Memiliki izin masuk kembali (*re-entry permit*);
4. Sehat jasmani dan rohani, tidak menderita gangguan jiwa maupun penyakit menular yang berbahaya bagi kesehatan umum;
5. Memiliki izin masuk ke negara lain; dan
6. Memberikan keterangan yang benar dalam proses memperoleh dokumen perjalanan maupun visa.

²⁷Jazim Hamidi dan Charlws Christian, “*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*,” Sinar Grafika, Jakarta 2015, Hlm. 45.

4. Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal WNA di Indonesia

Berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing dapat dilakukan tindakan administrative. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 76 (2) berbunyi tindakan administrative keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Aayat (1) dapat berupa:

- a. Percantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Inonesia
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e. Pengenaan biaya beban
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.²⁸

Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi dilakukan dengan menerahkan tanda penolakan di pasportnya. Maksud tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan pengawasan dibidabg keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah negara republic Indonesia baik secara preventif maupun represif. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari

²⁸ Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (3), “Peraturan Pemerintah,” Nomor 31 Tahun 1994

system hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan fungsi keimigrasian disepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi.²⁹ Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan tempat pemeriksaan tempat imigrasi.³⁰ Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia diluar tempat pemeriksaan imigrasi. Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau duga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perzinahan dibidang keimigrasian. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 133 huruf

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁰M. Imam Santoso, "*Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*," UI Press, Jakarta 2004, Hlm. 1.

- (a) pejabat imigrasi atau pejabat lain membiarkan seseorang melakukan tindak pidana keimigrasian, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksud mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin terhadap permasalahan atau isu hukum. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum ini, mengkaji hukum dari sudut pandang law in book, wilayah jelajahnya adalah das sollen (apa yang seharusnya). Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang masih mengandung kaidah-kaidah hukum.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan terkait dengan isu hukum yang di bahas oleh penulis.

b. Pendekatan Kasus

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana keimigrasian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam praktik serta mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban. Adapun keempat putusan yang dianalisis adalah sebagai berikut: Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jap, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, dan Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Btm

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer diolah oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi data kepustakaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan sumber bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak

bersifat mengikat, namun sangat penting untuk membantu memahami dan menginterpretasikan hukum. Contoh bahan hukum sekunder antara lain: Buku teks hukum, Artikel jurnal hukum, Tesis atau disertasi hukum, Hasil penelitian hukum, dan Komentar ahli atau pendapat hukum dalam media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan bahan-bahan tertulis hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari empat putusan pengadilan yang telah dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan tindak pidana keimigrasian, (yakni Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jap, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, dan Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Btm), di mana seorang WNA dinyatakan bersalah atas pelanggaran izin tinggal. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 119 UU RI No. 6 Tahun 2011 dsdan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi, skripsi ditulis dalam 5 bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi yang dimana akan diuraikan di bawah ini:

BAB I	PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL Dalam bab ini akan diuraikan tentang tanggungjawab hukum pidana terhadap izin tinggal.
BAB III	FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELANGGARAN IZIN TINGGAL Bab ini akan menguraikan rencana analisis terhadap fakta yuridis yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jap, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, dan Putusan Nomor

636/Pid.Sus/2024/PN Btm. mengenai pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing.

BAB IV **ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 119 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.**

Pada bab ini akan di lakukan analisis tentang ketentuan hukum

BAB V **PENUTUP**

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang di sesuaikan hasil penelitian.

